



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 21 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 8 TAHUN 2002
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM**

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya mengoptimalkan PAD khususnya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, maka ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipandang perlu untuk disesuaikan ;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengubah Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;
 11. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 5 Pebruari 2002 Nomor 6 Seri D3 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut :

- a. Sepeda sebesar Rp 100,00 ;
- b. Sepeda motor sebesar Rp 300,00 ;
- c. Taksi, mobil pribadi dan sejenisnya sebesar Rp 1.000,00 ;
- d. Bis, bis mini dan sejenisnya sebesar Rp 1.500,00 ;
- e. Truk sebesar Rp 1.500,00 ;
- f. Truk gandeng dan sejenisnya sebesar Rp 2.000,00.

Pasal II

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 20 Agustus 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

